

PENETAPAN – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 251 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c dan PKPU No. 15 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 251 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2023.